



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan KTP-Elektronik Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy kartu golongan darah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil
3. Setelah dipanggil pemohon menyerahkan berkas dan persyaratannya ke Petugas Front Office
4. Petugas Front Office mengarahkan Pemohon kepada petugas rekam data biometrik KTP-el
5. Petugas rekam biometrik memverifikasi data pemohon secara lisan dan menggunakan peralatan rekam biometrik untuk mengetahui kebenaran data pemohon
6. Jika pemohon diketahui belum pernah melakukan rekam biometrik KTP-el, perekaman akan dilanjutkan dengan melakukan rekaman iris mata, sidik jari, tanda tangan dan difoto.
7. Pemohon menunggu hingga petugas melakukan cetak KTP-el
8. Petugas memanggil pemohon untuk menyerahkan KTP-el yang sudah dicetak (tanpa nomor antrian)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika tidak terkendala dengan jaringan SIAK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SMS dan WA Pengaduan 081258253425